



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.71, 2023

BAWASLU. Pemantauan Pemilihan Umum.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan pemantauan dan mekanisme teknis akreditasi pemantau pemilihan umum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum berdasarkan hasil evaluasi pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 435, Pasal 437 ayat (7), Pasal 439 ayat (6), dan Pasal 447 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pemantauan Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1

- Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
4. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
5. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemantau Pemilu untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu.
6. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERSYARATAN MENJADI PEMANTAU PEMILU

Pasal 2

- (1) Pemantau Pemilu meliputi:
 - a. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;

- c. lembaga pemilihan luar negeri; dan
 - d. perwakilan negara sahabat di Indonesia.
- (2) Selain pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantau Pemilu dapat berupa organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
- a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
- (2) Registrasi dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa akreditasi.
- (3) Khusus pemantau Pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi pemantau Pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA AKREDITASI PEMANTAU PEMILU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Akreditasi pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan:

- a. pendaftaran;
- b. penelitian administrasi; dan
- c. akreditasi.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 5

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan 14 (empat belas) Hari sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu sampai dengan 7 (tujuh) Hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh pemantau Pemilu dengan mengajukan permohonan pelaksanaan Pemantauan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapatkan akreditasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi pemantau Pemilu nasional, permohonan disampaikan kepada Bawaslu dengan ketentuan wilayah pemantauan paling sedikit di 2 (dua) provinsi;
 - b. bagi pemantau Pemilu daerah provinsi, permohonan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan ketentuan wilayah pemantauan paling sedikit di 2 (dua) kabupaten/kota; atau
 - c. bagi pemantau Pemilu daerah kabupaten/kota, permohonan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota.
- (3) Pemantau Pemilu luar negeri dapat mengajukan permohonan untuk melakukan Pemantauan Pemilu kepada Bawaslu dengan mengisi formulir permohonan yang diunduh dari laman resmi Bawaslu.

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat kelengkapan administrasi yang terdiri atas:

- a. profil organisasi/lembaga;
- b. memiliki surat keterangan terdaftar dari pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan;
- c. nomor pokok wajib pajak organisasi/lembaga;
- d. nama dan jumlah anggota pemantau Pemilu;
- e. alokasi anggota pemantau Pemilu yang akan ditempatkan ke daerah;
- f. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau; dan
- g. nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau Pemilu yang dilampiri pas foto diri terbaru.

Pasal 8

Khusus pemantau Pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, selain menyerahkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus menyerahkan kelengkapan administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri dan lembaga pemilihan luar negeri harus menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:
 1. surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan mengenai kompetensi dan pengalaman

- sebagai pemantau Pemilu di negara lain; dan
2. visa untuk menjadi pemantau Pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
- b. untuk perwakilan negara sahabat di Indonesia harus menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:
1. surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan mengenai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain;
 2. visa untuk menjadi pemantau Pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 3. surat rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 9

- (1) Pemantau Pemilu yang telah menyerahkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 menandatangani:
 - a. surat pernyataan independensi lembaga pemantau; dan
 - b. surat pernyataan mengenai sumber dana pemantau Pemilu.
- (2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan tanda terima pendaftaran pemantau Pemilu dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pendaftarannya.

Pasal 10

- (1) Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana Pemantauan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f yang telah diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantau Pemilu yang melakukan perubahan rencana Pemantauan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perubahan lebih dari 1 (satu) daerah provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu serta wajib melapor ke Bawaslu Provinsi setempat; dan
 - b. perubahan lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu dan wajib melapor ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 11

Persetujuan rencana Pemantauan Pemilu bagi pemantau Pemilu luar negeri harus disesuaikan dengan rekomendasi Bawaslu.

Pasal 12

Ketentuan mengenai panduan teknis pendaftaran, formulir pendaftaran dan akreditasi pemantau Pemilu tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga Penelitian Administrasi

Pasal 13

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administrasi yang telah diserahkan pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam meneliti kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membentuk panitia akreditasi.

Pasal 14

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen kelengkapan administrasi.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen kelengkapan administrasi pemantau Pemilu yang diragukan kebenaran dan keabsahannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan penelitian faktual terhadap dokumen kelengkapan administrasi pemantau Pemilu.
- (3) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau hasil penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Provinsi melaporkan hasil penelitian kelengkapan administrasi kepada Bawaslu; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil penelitian kelengkapan administrasi kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Bagian Keempat Akreditasi

Pasal 15

- (1) Pemantau Pemilu yang dinyatakan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. dokumen kelengkapan administrasinya lengkap serta terbukti kebenaran dan keabsahannya berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,diberikan tanda terdaftar sebagai pemantau Pemilu dan mendapatkan sertifikat akreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti atau tanda izin bagi pemantau Pemilu dalam melakukan pemantauan

Pemilu sesuai dengan cakupan pemantauan.

- (3) Tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika pemantauan Pemilu diajukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi berlaku sejak diterbitkannya tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi sampai dengan tahapan penetapan hasil Pemilu; atau
 - b. jika pemantauan Pemilu diajukan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu tertentu, tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi berlaku sejak diterbitkannya tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi serta berakhir sesuai dengan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu yang menjadi cakupan pemantauan pemantau Pemilu.

Pasal 16

- (1) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan pemantauan Pemilu sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan yang telah didaftarkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal cakupan wilayah pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) provinsi, pemantauan Pemilu hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bawaslu dan pemantau Pemilu dan wajib melapor ke Bawaslu Provinsi masing-masing.
- (3) Dalam hal cakupan wilayah pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, Pemantauan Pemilu hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bawaslu Provinsi dan pemantau Pemilu dan wajib melapor ke Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing.
- (4) Persetujuan atas cakupan wilayah pemantauan yang dilakukan oleh pemantau Pemilu luar negeri dikeluarkan oleh Bawaslu.

BAB IV

TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILU

Pasal 17

- (1) Pemantau Pemilu yang terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda pengenal pemantau Pemilu.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tanda pengenal pemantau Pemilu dalam negeri dikeluarkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. tanda pengenal pemantau Pemilu luar negeri dikeluarkan oleh Bawaslu.

- (3) Tanda pengenal pemantau Pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tanda pengenal pemantau Pemilu asing biasa; dan
 - b. tanda pengenal pemantau Pemilu asing diplomat.

Pasal 18

- (1) Tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memuat informasi berupa:
 - a. nama dan alamat pemantau Pemilu yang memberi tugas;
 - b. nama anggota pemantau Pemilu yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota pemantau Pemilu yang bersangkutan;
 - d. wilayah kerja pemantauan; dan
 - e. nomor dan tanggal akreditasi.
- (2) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanda pengenal pemantau Pemilu dapat memuat:
 - a. pengesahan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. masa berlaku akreditasi pemantau Pemilu.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berukuran panjang 10 (sepuluh) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter; dan
 - b. berwarna dasar:
 1. putih untuk pemantau Pemilu dalam negeri;
 2. kuning untuk pemantau Pemilu asing biasa; dan
 3. biru untuk pemantau Pemilu asing diplomat.

Pasal 19

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan dalam setiap kegiatan Pemantauan Pemilu.

BAB V

PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Pasal 20

- (1) Pemantau Pemilu mempunyai hak:
 - a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia;
 - b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilu;
 - c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara;
 - d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - e. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan Pemilu sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai pemantau Pemilu.

Pasal 21

- (1) Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban:
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu;
 - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
 - e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
 - f. melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
 - g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang Penyelenggara Pemilu;
 - h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - i. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
 - j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - k. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Kode etik pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 22

Pemantau Pemilu dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan Pemilu;
- b. mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu;
- d. memihak kepada peserta Pemilu tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta Pemilu;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilu;
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia;
- h. membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan tugas pemantauan;

- i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan/atau
- j. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau Pemilu.

Pasal 23

- (1) Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dicabut status dan haknya dengan cara pencabutan akreditasi sebagai pemantau Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan tindak pidana dan/atau perdata, pemantau Pemilu yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantau Pemilu luar negeri yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti kebenarannya, Bawaslu menyampaikan rekomendasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk penetapan pencabutan status dan hak pemantau Pemilu luar negeri.

Pasal 24

- (1) Pemantau Pemilu yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB VI

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN

Pasal 25

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan hasil Pemantauan Pemilu.
- (2) Laporan hasil Pemantauan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipublikasikan di:
 - a. laman resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. Sistem Informasi dan Teknologi Pemantauan Pemilu yang dibangun dan dikembangkan oleh Bawaslu.

Pasal 26

Untuk penguatan peran pemantau Pemilu, Bawaslu dapat membentuk kelompok kerja untuk melaksanakan supervisi pelaksanaan Pemantauan Pemilu dan penguatan kapasitas bagi pemantau Pemilu.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. pemantau Pemilu yang telah terakreditasi tetap berlaku akreditasinya sampai dengan jangka waktu akreditasi yang ditetapkan berakhir; dan
- b. permohonan pemantau Pemilu yang telah diajukan dan masih dalam proses penelitian tetap dilanjutkan prosesnya berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 177).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 177), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RAHMAT BAGJA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM

A. KODE ETIK PEMANTAU PEMILU DALAM NEGERI

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh pemantau Pemilu dalam negeri dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilu:

1. Nonpartisan dan Netral
pemantau Pemilu wajib menjaga sikap independen, nonpartisan dan tidak memihak (imparsial).
2. Tanpa Kekerasan (*NonViolence*)
pemantau Pemilu dilarang membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
3. Menghormati Peraturan Perundang-Undangan dan Adat Istiadat dan Budaya Setempat
pemantau Pemilu wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat dan budaya setempat.
4. Kesukarelaan
pemantau Pemilu dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
5. Integritas
pemantau Pemilu dilarang melakukan tindakan penghasutan atau provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilih.
6. Kejujuran
pemantau Pemilu wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
7. Obyektif
Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.
8. Kooperatif
pemantau Pemilu dilarang mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu dalam melaksanakan tugas pemantauannya.
9. Transparan
pemantau Pemilu bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. Kemandirian
pemantau Pemilu bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilu atau Pemerintah Daerah.

Kop Organisasi

JANJI UNTUK MEMATUHI KODE ETIK PEMANTAU PEMILU

Saya telah membaca dan memahami Kode Etik yang diberikan kepada saya oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengan ini saya berjanji bahwa saya akan patuh Kode Etik ini dan bahwa semua aktivitas saya sebagai pemantau Pemilu sepenuhnya akan dilakukan sesuai Kode Etik. Saya tidak memiliki konflik kepentingan, politik, ekonomi atau lainnya, yang akan mengganggu kemampuan saya dalam menjadi pemantau pemilihan yang tidak memihak dan patuh pada Kode Etik.

Saya akan menjaga independensi, nonpartisan dan tidak memihak (imparsial). Saya akan membuat penilaian berdasarkan standar tertinggi atas ketepatan informasi dan ketidakberpihakan dalam menganalisis, membedakan faktor subjektif dari bukti objektif, dan saya akan mendasarkan semua laporan saya pada bukti faktual dan dapat diverifikasi.

Saya tidak akan mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Saya akan menghormati peraturan perundang-undangan dan otoritas penyelenggara Pemilu dan lainnya. Saya akan menghormati dan mengusung hak asasi manusia dan kebebasan fundamental warga Negara Indonesia. Saya akan bersikap profesional dan menghormati budaya dan adat istiadat setempat baik itu saat bekerja maupun dalam waktu senggang.

(tempat), (tanggal/bulan/tahun)

(nama jelas dan tanda tangan ketua lembaga)

B. KODE ETIK PEMANTAU PEMILU LUAR NEGERI

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh pemantau Pemilu asing dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilu:

1. Menghormati Kedaulatan Negara Republik Indonesia dan Hak Asasi Manusia Internasional
Hak warga negara untuk memilih dan dipilih secara berkala dan pemilihan yang benar adalah hak asasi manusia yang diakui secara internasional, pemantau Pemilu harus menghormati kedaulatan Negara Republik Indonesia dan juga hak asasi manusia dan kebebasan fundamental warga negara Indonesia.
2. Menghormati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Adat Istiadat dan Budaya Setempat
Pemantau Pemilu wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat dan budaya setempat.
3. Menghormati Kewenangan Badan Penyelenggara Pemilu
Pemantau wajib menghormati wewenang badan penyelenggara Pemilu.
4. Nonpartisan dan Netral
Pemantau Pemilu wajib menjaga sikap independen, nonpartisan dan tidak memihak (imparsial).
5. Tanpa Kekerasan (*Non-Violence*)
Pemantau Pemilu dilarang membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
6. Kesukarelaan
Pemantau Pemilu dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
7. Integritas
Pemantau Pemilu dilarang melakukan tindakan penghasutan atau provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilu dan Memilih.
8. Kejujuran
Pemantau Pemilu wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
9. Obyektif
Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.
10. Kooperatif
Pemantau Pemilu dilarang mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu dalam melaksanakan tugas pemantauannya.
11. Transparan
Pemantau Pemilu bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

12. Kemandirian

Pemantau Pemilu bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilu atau Pemerintah.

Kop Organisasi

JANJI UNTUK MEMATUHI KODE ETIK PEMANTAU PEMILU

Saya telah membaca dan memahami Kode Etik yang diberikan kepada saya oleh Bawaslu. Dengan ini saya berjanji bahwa saya akan patuh Kode Etik ini dan bahwa semua aktivitas saya sebagai pemantau Pemilu sepenuhnya akan dilakukan sesuai Kode Etik. Saya tidak memiliki konflik kepentingan, politik, ekonomi atau lainnya, yang akan mengganggu kemampuan saya dalam menjadi pemantau pemilihan yang tidak memihak dan patuh pada Kode Etik.

Saya akan menjaga independensi, nonpartisan dan tidak memihak (imparsial). Saya akan membuat penilaian berdasarkan standar tertinggi atas ketepatan informasi dan ketidakberpihakan dalam menganalisis, membedakan faktor subjektif dari bukti objektif, dan saya akan mendasarkan semua laporan saya pada bukti faktual dan dapat diverifikasi.

Saya tidak akan mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Saya akan menghormati peraturan perundang-undangan dan otoritas penyelenggara Pemilu dan lainnya. Saya akan menghormati dan mengusung hak asasi manusia dan kebebasan fundamental warga Negara Indonesia. Saya akan bersikap profesional dan menghormati budaya dan adat istiadat setempat baik itu saat bekerja maupun dalam waktu senggang.

(tempat), (tanggal/bulan/tahun)

(nama jelas dan tanda tangan ketua lembaga)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RAHMAT BAGJA

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM

PANDUAN TEKNIS PENDAFTARAN, FORMULIR PENDAFTARAN DAN
AKREDITASI PEMANTAU PEMILU

A. FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU

I. Data Identitas Pemantau

1. Nama Lembaga:

2. Alamat Lembaga:

3. Nomor Telpn Lembaga:

4. Nomor Akte Notaris/Badan Hukum:

5. Nomor NPWP:

6. Nama Ketua Lembaga:

7. Nomor Telepon:

8. Alamat:

9. Nomor Kartu Tanda Penduduk:

II. Pemantauan

1. Metode pemantauan:

2. Tahapan yang dipantau:

3. Daerah yang dipantau:

4. Alokasi Anggota Pemantau:

5. Sumber Dana:

(nama jelas dan tanda tangan)

B. FORMULIR SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN

FORMULIR SURAT PERNYATAAN
SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan :
Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau
.....
adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepada kepentingan
manapun.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika
dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka
saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Cap
basah

Materai
Rp.10.000

(nama jelas dan tanda tangan)

C. FORMULIR TANDA TERIMA PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU

TANDA TERIMA PENDAFTARAN
LEMBAGA PEMANTAU

Nama/Lembaga Pemantau			
Nomor Pendaftaran			
No.	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak ada
1.	akta pendirian dan AD/ART atau sebutan lain		
2.	profil organisasi/lembaga		
3.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan - 21 - hukum perkumpulan		
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi/lembaga		
5.	nama dan jumlah anggota pemantau		
6.	alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah		
7.	rencana dan jadwal pemantauan pada tahapan pemilu		
8.	rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau		
9.	nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau Pemilu		
10.	surat Pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain lembaga pemantau Pemilu		
11.	surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilu		
12.	Pas foto ketua atau sebutan lain lembaga pemantau Pemilu terbaru		

(tempat), (tanggal bulan tahun)

(nama jelas dan tanda tangan petugas)

D. FORMULIR TANDA TERIMA PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DARI LUAR NEGERI/LEMBAGA PEMILIHAN LUAR NEGERI/PERWAKILAN NEGARA SAHABAT

TANDA TERIMA PENDAFTARAN
LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DARI LUAR NEGERI/LEMBAGA
PEMILIHAN LUAR NEGERI/PERWAKILAN NEGARA SAHABAT

Nama/Lembaga Pemantau			
Nomor Pendaftaran			
No.	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi pemantau Pemilu luar negeri		
2.	Surat rekomendasi dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bagi pemantau Pemilu yang berasal dari perwakilan negara sahabat		
3.	Nama dan jumlah anggota pemantau Pemilu		
4.	Alokasi anggota pemantau Pemilu yang akan ditempatkan ke daerah		
5.	Rencana dan jadwal pemantauan pada tahapan Pemilu		
6.	Rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau		
7.	Nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau Pemilu yang dilampiri pas foto diri terbaru		
8.	Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilu		
9.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau Pemilu yang ditandatangani ketua atau sebutan lain Lembaga pemantau Pemilu		
10.	Surat pernyataan akreditasi pemantau Pemilu yang ditandatangani ketua atau sebutan lain lembaga pemantau Pemilu		

(tempat), (tanggal bulan tahun)

(nama jelas dan tanda tangan petugas)

E. FORMULIR SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA JELAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau
memiliki dana yang berasal dari
untuk melakukan pemantauan di wilayah.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika
dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya
bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Cap
basah

Materai
Rp.10.000

(nama jelas dan tanda tangan)

F. FORMULIR SURAT PERNYATAAN PENGALAMAN PEMANTAUAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PENGALAMAN PEMANTAUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau
Menyatakan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pemiluaan dan pemantauan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Cap
basah

Materai
Rp.10.000

(nama jelas dan tanda tangan)

G. FORMULIR SURAT PERNYATAAN PEMANTAUAN (WILAYAH, TAHAPAN PEMANTAUAN, JUMLAH DAN KEGIATAN PEMANTAUAN)

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PEMANTAUAN
(WILAYAH, TAHAPAN PEMANTAUAN, JUMLAH, DAN KEGIATAN PEMANTAUAN)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau
untuk melakukan pemantauan pemilu Nasional/Provinsi/Kab/Kota*).

Pemantauan dilakukan dengan metode.....
Pemantauan akan melakukan pemantauan di wilayah.....
pemantauan akan dilakukan pada tahapan.....
dengan jumlah total anggota pemantauan....., dengan rincian
jumlah anggota pemantau di wilayah.....
Dengan kegiatan pemantauan dilaksanakan dalam
bentuk.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika
dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya
bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(tempat), (tanggal bulan tahun)

(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:
*) : Coret/ganti yang tidak diperlukan

H. FORMULIR SERTIFIKAT AKREDITASI

SERTIFIKAT AKREDITASI

Logo Bawaslu

SERTIFIKAT
Nomor: .../Bawaslu/Bulan/Tahun

Badan Pengawas Pemilihan Umum
menerangkan bahwa:

(nama lembaga pemantau pemilu)

telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan
TERAKREDITASI
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai:

PEMANTAU

(tempat), (tanggal bulan tahun)
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

(nama jelas)

I. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILU

TANDA PENGENAL PEMANTAU

Logo Bawaslu

Nomor Akreditasi Pemantau Pemilu

Pas
foto
4x6

1. Nama pemantau Pemilu:

2. Nama Anggota pemantau Pemilu:

3. Wilayah Kerja Pemantauan:

(tempat), (tanggal bulan tahun)
Ketua Badan Pengawas Pemilu

(nama jelas)

J. SISTEMATIKA LAPORAN PEMANTAUAN PEMILU

SISTEMATIKA LAPORAN PEMANTAUAN PEMILU

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
 - 1. Metode pemantauan
 - 2. Rencana pemantauan
 - 3. Fokus pemantauan tahapan
 - 4. Jumlah anggota pemantauan
 - 5. Tata cara pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
 - 1. Profile lembaga
 - 2. Scan sertifikat akreditasi
 - 3. Nama anggota pemantau

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RAHMAT BAGJA